



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang mudah, murah, cepat, efektif, terpadu dan transparan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melimpahkan kewenangan penanda-tanganan perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara PAN-RB dan Kepala BKPM Nomor 570/3727A/SJ,SE/08/M.PAN-RB/9/2010, 12 Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARIMUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan satu tempat.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Karimun.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanam Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah atas rencana penanam modalnya.
15. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.

16. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
17. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
18. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
19. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut dengan Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
20. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan Izin Pemerintah dalam melakukan perubahan-perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
21. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut dengan Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
22. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal yang dimiliki perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
23. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
24. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi yang telah diizinkan sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
25. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatungannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupateri Karimun.

BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - b. Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan;
 - c. Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;
 - d. Penyederhanaan prosedur perizinan.

BAB III
JENIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan di bidang penanaman modal terdiri dari pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - e. Izin Usaha PMDN;
 - f. Izin Usaha Perluasan PMDN;
 - g. Izin Usaha Perubahan PMDN;
 - h. Izin Usaha Penggabungan PMDN (Merger);
 - i. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - j. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - k. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - l. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - m. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - n. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - o. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - p. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - q. Izin Usaha Industri (IUI);
 - r. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
 - s. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
 - t. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
 - u. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
 - v. Izin Penggunaan Lahan Perairan;
 - w. Izin Penimbunan Sementara BBM;
 - x. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
 - y. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);

- z. Izin Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
- aa. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Permukaan;
- bb. Izin Pengambilan Tanah Urug;
- cc. Persetujuan Prinsip dalam rangka untuk mendapatkan IUI;
- dd. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- ee. Izin Gangguan (HO);
- ff. Surat Izin Apotik (SIA);
- gg. Izin Perdagangan Eceran Obat/Toko Obat (TO);
- hh. Izin Rumah Bersalin (RB);
- ii. Surat Izin Balai Pengobatan (PB);
- jj. Izin Optical (OPT);
- kk. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta (Labkes);
- ll. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
- mm. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);

(2) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Jenis-jenis pelayanan non perizinan yang diberikan berupa fasilitas fiskal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Jenis-jenis pelayanan non perizinan diberikan kemudahan, antara lain:
 - 1. Rekomendasi-rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan investasi;
 - 2. Insentif daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - 3. Layanan informasi
 - 4. Layanan Pengaduan

BAB IV PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun wajib menyampaikan laporan perkembangan pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada instansi teknis yang membidangnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik.

BAB V PENUTUP

Pasal 5


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Karimun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal, 21 Mei 2015

BUPATI KARIMUN,



H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal, 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



H.T.S ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 15